

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DAN KEDOKTERAN
LABORATORIUM INDONESIA
DAN
KOLEGIUM PATOLOGI KLINIK DAN KEDOKTERAN LABORATORIUM INDONESIA
Nomor PP PDS PatKlin : 096 /PP-PatKlin/XII/2017
Nomor Kolegium : 152/KOLEGIUM/SK/XII/2017
TENTANG
PENGUNAAN KEGIATAN CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) REGIONAL
UNTUK WAHANA PRESENTASI PESERTA DIDIK**

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Amanat Kongres Nasional IX Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKlin) tahun 2016 bahwa dalam upaya pengembangan profesi terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme di bidang Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium
2. Rapat Pleno Kongres Nasional PDS PatKlin ke IX tanggal 20 – 22 Oktober 2016 di Solo.
3. Wahana untuk mempresentasikan hasil penelitian yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan peserta didik Spesialis-1 dan Spesialis-2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik sesuai ketentuan Kolegium Patologi Klinik Indonesia

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS PatKlin
2. Penetapan dan pengesahan Ketua Umum Pengurus Pusat PDS PatKlin dan Ketua Kolegium Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKlin). masa bakti 2016 - 2019 pada Konas PDS PatKlin IX Tahun 2016
3. Surat Keputusan Pengurus Besar IDI No. 0823/PB/A.4/01/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengurus Pusat PDS PatKlin dan Kolegium Patologi Klinik

Memutuskan:

Pertama :

Bahwa Kegiatan *Continuing Professional Development* (CPD) yang sudah berjalan selama ini yaitu: SUMBAGUT (Cabang Aceh, Cabang Medan, Cabang Padang, Riau, Kepri, Cabang Jambi), JOGLOSEMAR (Cabang Yogyakarta, Cabang, Semarang, Cabang Surakarta), SURAMADE (Cabang Surabaya, Cabang Malang, Cabang Denpasar) atau kegiatan CPD lainnya yang disetujui oleh Pengurus Pusat PDS PatKlin dan Kolegium Patologi Klinik Indonesia ditetapkan sebagai kegiatan regional tetapi dapat bersifat nasional untuk wahana para peserta didik Spesialis-1 dan Spesialis-2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKlin) mempresentasikan hasil penelitiannya sebagai salah satu kewajiban dalam proses pendidikan.

Kedua:

Persyaratan penyelenggaraan kegiatan Pengurus Pusat PDS PatKlin yang bersifat nasional adalah:

1. Mengirimkan pemberitahuan minimal 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pengurus Pusat PDS PatKlin
2. Kepanitiaan yang disusun diketuai oleh Ketua Cabang PDS PatKlin dan harus menyertakan lebih kurang 10% anggota Pengurus Pusat PDS PatKlin dan Kolegium Patologi Klinik.
3. Topik acara ilmiah didiskusikan dengan Pengurus Pusat PDS PatKlin.
4. Mendapatkan Surat Keputusan Penyelenggaraan dan Kepanitiaan dari Pengurus Pusat PDS PatKlin.
5. Memberikan kontribusi kepada PDS PatKlin sesuai kesepakatan.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 08 Desember 2017

Ketua Umum PDS PatKlin

Ketua Kolegium Patologi Klinik

